



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TeknisiMesin di PT. BPU, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT 20, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Admin HRD LNG, tempat kediaman di Jalan Warmasen , Rt 04, Rw 05 kilometer 13 ,Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kabupaten Sorong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2013 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kabupaten Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 23 Agustus 2013.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Orang Tua pemohon sampai sekarang.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Dan Telah Dikaruniai 2 Anak yang bernama :
Nama : Anak Pemohon dan Termohon
Umur : 6 Tahun
JenisKelamin : Perempuan
Nama : Anak Pemohon dan Termohon
Umur : 3Tahun
JenisKelamin : Laki-laki
4. Bahwa sejak Bulan Januari 2019 ketentraman rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:
 - a) Di Sebabkan Karena Ketidak Cocokan Antara Termohon Dan Ibu Pemohon.
 - b) Di Sebabkan Kerena Termohon lalai dalam kewajibnya sebagai istri (menyiapkan makan dan minum) untuk Pemohon.
 - c) Disebabkan karena termohon merobek buku nikah antara Pemohon dan Termohon.
 - d) Disebabkan karena Termohon sering mengeluarkan kata kasar (memaki) orang tua Pemohon, contoh kaupu mama itu lonte ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Februari 2019, mengakibatkan antara Pemohon danTermohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian keluarga akan tetapi Termohon mengulangi kesalahnya lagi.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon suda htidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong; Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1 Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. A. Yani RT.14, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama, dan Saksi lupa Kapan Pemohon menikah, karena sudah lama kejaidannya;
- d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Fakfak, sampai sekarang;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- f. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada 2 (dua) tahun terakhir, Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon tidak ada kecocokan dengan keluarga Termohon dan Termohon juga sering bertengkar dengan Ibu Pemohon;
- g. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi keluarga dan Termohon tidak ada kecocokan dengan Ibu Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



h. Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sampai bertengkar fisik dengan Termohon, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, seperti, kata - kata binatang;

i. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan;

j. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Fakfak dekat dengan Saksi, sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya di Fakfak

k. Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar ruklun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2 Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, RT.08, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat atau teman Pemohon;

b. Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama, dan Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;

d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Fakfak, sampai sekarang;

e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

f. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun terakhir Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

g. Bahwa Penyebabnya Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Saksi tidak tahu pasti, namun yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



h. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sampai bertengkar fisik dengan Termohon, hanya saja Saksi mendengar dan mengetahuinya dari Pemohon;

i. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu;

j. Bahwa selama pisah rumah, *Pemohon tinggal di tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal dengan siapa Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui Termohon telah pisah rumah dengan Pemohon;*

k. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

l. Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menyiapkan kebutuhan Pemohon dengan baik, Termohon telah merobek buku nikah Pemohon dan Termohon selain itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan dan hingga saat ini tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Juli 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 13 Juli 2013 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 476/026/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena masalah ekonomi keluarga, dan Termohon tidak ada kecocokan dengan Ibu Pemohon sehingga keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati, agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) bulan, karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipertahankan lagi, karena telah keluar dari tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران

فضلا خفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Manshur Sudirman, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Sugianto, S.Ag.

Mansur Sudirman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Panggil	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)